

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lamandau atau Warga Kabupaten Lamandau yang berada diluar wilayah Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan pengaturan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa pengaturan Administrasi Kependudukan dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada Instansi Penyelenggara;
- c. bahwa Peraturan Daerah mengenai Administrasi Kependudukan khususnya yang mengatur pendaftaran, pendataan penduduk dan pencatatan sipil diperlukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk Kabupaten Lamandau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran dan atau pendataan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
4. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
5. Bupati adalah Bupati Lamandau;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas atau Badan yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan atau pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
9. Pendaftaran dan atau Pendataan Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya yang disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

16. Pejabat Pencatat Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
17. Penduduk Sementara adalah setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Lamandau
18. Registrar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjtnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah Satuan Kerja di Tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Catatan Sipil.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran dan/atau pendataan penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Dokumen kependudukan;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dan/atau pendataan penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Semua penduduk Kabupaten Lamandau wajib mendaftarkan biodatanya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
- (2) Semua penduduk Kabupaten Lamandau wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau dan menyerahkan bukti-bukti sah yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Warga Kabupaten Lamandau yang berada di luar wilayah Kabupaten Lamandau wajib melaporkan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Negara setempat atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan bukti-bukti sah yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan tanggung-jawab meliputi :
 - a. Memberikan pelayanan yang sama bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
 - b. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - c. Mendokumentasikan hasil pendaftaran dan atau pendataan penduduk dan catatan sipil;
 - d. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan; dan
 - e. Melakukan validasi dan verifikasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftan penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya untuk pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama se- Kabupaten Lamandau.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Tingkat Kecamatan Dilakukan Oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Data hasil pancatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama se- Kabupaten Lamandau kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau melalui laporan bulanan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar atas biodata, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dilaporkan penduduk dan atau pendataan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar keputusan

atau penetapan lembaga peradilan;

- c. Memberikan keterangan atas pelaporan biodata, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - e. Melaksanakan Operasi Yustisi dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama se- Kabupaten Lamandau khususnya untuk pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama se- Kabupaten Lamandau.

Pejabat Pencatat Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi, dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani Register dan Kutipan Akta serta membuat Catatan Pinggir pada Akta – Akta Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Registrar

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi warga negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.
- (2) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lamandau dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan tanda pengenal lainnya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penduduk Pindah Datang ke Kabupaten Lamandau

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah datang ke wilayah Kabupaten Lamandau wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Penduduk Pndah Datang Karena Transmigrasi

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk karena transmigrasi.
- (2) Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang karena transmigrasi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pindah Datang Orang Asing Yang Memiliki Izin Terbatas/Tinggal Tetap

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kabupaten Lamandau wajib membawa Surat Keterangan Pindah Datang. dari daerah asal.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 15

- (1) Penduduk dari luar Kabupaten Lamandau yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Lamandau selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih wajib membawa Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana di Kabupaten

Lamandau mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

- (4) Surat Keterangan Tinggal Sementara berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) kali 1 (satu) bulan.
- (5) Penduduk pemegang Surat Keterangan Tinggal Sementara yang tidak memperpanjang SKTS-nya dan atau tidak melaporkan diri setelah SKTS-nya habis masa berlakunya, biodata yang bersangkutan dihapuskan dari data base kependudukan Kabupaten Lamandau.
- (6) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 4 Pindah Datang Antar Negara

Pasal 16

- (1) Penduduk Kabupaten Lamandau yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Penyelenggara di Kabupaten Lamandau mendaftarkan, mencabut KTP yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 17

- (1) Warga Kabupaten Lamandau yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbit KK dan KTP.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) bagi penduduk lokal pelintas batas tradisional diatur dalam Peraturan Presiden

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan

Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Penyelenggara di Kabupaten Lamandau mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepulangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau melakukan pendaftaran.

Pasal 22

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban kerusuhan sosial;
 - c. Anak terlantar; dan
 - d. Komunitas adat terpencil.

- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadi pengungsian.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik.
- (4) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan khusus untuk penduduk rentan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri dapat dibantu atau minta bantuan kepada orang lain untuk melakukan pendaftaran.
- (2) Pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Lamandau

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran di Kabupaten Lamandau wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 28

- (1) Kelahiran Warga Lamandau di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Negara setempat.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Penyelenggara di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Warga Lamandau yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Lamandau.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 29

- (1) Kelahiran Warga Kabupaten Lamandau di atas kapal laut atau pesawat terbang, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah pertama berdasarkan keterangan kelahiran dari Nahkoda Kapal atau Kapten Pesawat Terbang untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Lamandau.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 30

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat peristiwa kelahiran.

Pasal 31

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli warisnya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Lamandau

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan masing-masing kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- (1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- (2) Perkawinan sesama atau antar Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 37

- (1) Perkawinan warga Negara Indonesia di luar Wilayah Kabupaten Lamandau, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Negara setempat.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Lamandau.

Pasal 38

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana a di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian Di Kabupaten Lamandau

Pasal 41

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 42

- (1) Perceraian Warga Lamandau di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau, wajib dicatatkan kepada Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota atau Negara setempat.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Lamandau.
- (3) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengukuhkan kutipan Akta Perceraian.

Pasal 43

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk yang beragama selain Islam wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten

Lamandau mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian Di Kabupaten Lamandau

Pasal 46

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, maka pencatatan oleh Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau, baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 47

- (1) Kematian Warga Lamandau di luar Wilayah Kabupaten Lamandau dicatatkan oleh keluarganya atau yang mewakili pada Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota atau Negara setempat untuk memperoleh Kutipan Akta Kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pencatatan kematian.

Pasal 48

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Lamandau

Pasal 49

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing
Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh Warga Kabupaten Lamandau di luar Wilayah Kabupaten Lamandau wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau dengan menunjukkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 53

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang menerbitkan akta-akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau membuat Catatan Pinggir pada Akta Catatan Sipil.

Pasal 55

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Kabupaten Lamandau

Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Berita Acara Penyempahan atau Janji oleh Pengadilan Negeri setempat diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau membuat Catatan Pinggir pada Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Luar Wilayah Kabupaten Lamandau

Pasal 57

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk Lamandau dari WNI ke WNA di luar Wilayah Kabupaten Lamandau yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib memberitahukan perubahan status kewarganegaraannya kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau dengan menunjukkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau membuat catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil.

Pasal 58

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Pasal 60

Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 61

- (1) Dokumen kependudukan terdiri atas :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (2) Dokumen Biodata Penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau Atas Nama Bupati Lamandau.
- (3) Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Biodata Penduduk

Pasal 62

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta jatidiri lainnya secara lengkap dan perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Kartu Keluarga

Pasal 63

- (1) KK paling sedikit memuat keterangan tentang nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, alamat, nama anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan data dari kepala keluarga dan anggota keluarganya.
- (3) KK diberikan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 64

- (1) Penduduk Lamandau dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 65

- (1) Penduduk Lamandau dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau jika masa berlakunya telah habis.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP saat berpergian.

Pasal 66

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan gambar peta kepulauan Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, golongan darah, alamat, pekerjaan, batas waktu berlakunya KTP, tempat dan tanggal dikeluarkan, nama dan NIP pejabat yang menandatangani.
- (2) Masa berlakunya KTP :
 - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 67

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Akta Catatan Sipil

Pasal 68

- (1) Akta Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Catatan Sipil ; dan
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil .
- (2) Register Akta Catatan Sipil memuat keseluruhan data peristiwa penting yang dialami seseorang.
- (3) Register Akta Catatan Sipil disimpan dan dirawat pada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
- (4) Register Akta Catatan Sipil paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - d. Keterangan identitas pelaporan ;
 - e. Nama seseorang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - f. Keterangan perorangan dan saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
 - h. Nama, jabatan dan tanda tangan dari Pejabat Pencatat Sipil dan Stempel Instansi.
- (5) Akta Catatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 69

- (1) Kutipan Akta Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kelahiran ;
 - b. Kematian ;
 - c. Perkawinan ;
 - d. Perceraian ; dan
 - e. Pengangkatan anak.
- (2) Kutipan Akta Catatan Sipil paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - d. Nama seseorang yang mengalami Peristiwa Penting ;

- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
- f. Nama, jabatan dan tanda tangan dari Pejabat Pencatat Sipil dan stempel instansi; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Catatan Sipil.

Waktu Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 70

- (1) Bupati dan Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang diberi kewenangan wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sesuai tanggungjawabnya sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - d. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

Sejak tanggal diajukan pelaporan.

- (2) Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan berupa :
 - a. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ; atau
 - b. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaporan.

Pembetulan KTP

Pasal 71

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa

permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.

- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang diberi delegasi kewenangan menerbitkan KTP, sesuai dengan kewenangannya.

Pembetulan Akta Catatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pembetulan Akta Catatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Pembatalan Akta Catatan Sipil

Pasal 73

- (1) Pembatalan Akta Catatan Sipil dan KTP dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta-akta Catatan Sipil dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 74

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau yang menerbitkan KTP dan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan KTP dan Akta, maka salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Penyelenggara di Kabupaten Lamandau.

Pasal 75

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan KTP dan Akta Catatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77

Penerbitan dokumen penduduk bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 78

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 79

Pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 80

- (1) Data dan dokumen kependudukan Kabupaten Lamandau wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA

Pasal 81

- 1) Apabila terjadi yang luar biasa, sehingga Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan ditingkatkan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan diberikan kepada pejabat sipil atau militer yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat Sipil atau Darurat Militer.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.

- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, maka Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau aktif mendatangi penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 82

- (1) Jabatan sipil atau militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam peraturan Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa sebagai akibat bencana alam, Bupati wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penetapan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

PANGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 84

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 85

- (1) Pendayagunaan informasi administrasi kependudukan dilakukan Pemerintah melalui pengkajian perkembangan dan perencanaan kependudukan.

- (2) Pedoman pengkajian perkembangan dan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYRAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X PENYIDIKAN DAN OPERASI YUSTISI KEPENDUDUKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
 - a. Pemeriksaan atas kepemilikan dokumen kependudukan serta kebenaran laporan atau keterangan atas adanya tindak pidana administrasi kependudukan ;
 - b. Pemanggilan terhadap orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana administrasi kependudukan ;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara dan menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan atau
 - d. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Operasi Yustisi Kependudukan ditujukan untuk memeriksa dan atau sweeping atas ketaatan dan atau kepatuhan penduduk dalam hal mendaftarkan biodata penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

- a. Pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- b. Kedatangan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- c. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- d. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- e. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- f. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing pemegang izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- g. Perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- h. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- i. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
- j. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4);

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Penduduk Warga Kabupaten Lamandau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Penduduk Warga Luar Kabupaten Lamandau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Warga Negara Asing paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 89

Setiap penduduk Kabupaten Lamandau dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. Perkawinan di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. Perkawinan di luar Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

- c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- d. Perceraian di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- e. Perceraian di luar Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
- f. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
- g. Kematian di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
- h. Kematian di luar Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- i. Pengangkatan anak di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- j. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
- k. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- l. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
- m. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
- n. Perubahan status kewarganegaraan di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- o. Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ;

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk Kabupaten Lamandau yang tidak mendaftarkan biodatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Sementara dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 88, 89 dan 90 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap penduduk yang dengan sengaja :

- a. Mendaftarkan diri untuk memiliki KTP lebih dari satu ;
- b. Mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga pada lebih dari satu Kartu Keluarga.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 96

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh badan usaha, pidana yang dikenakan terhadap badan usaha ditambah sepertiga dari pidana penjara dan/atau pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 98

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pembentukan UPTD Isntansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada pasal 8 ayat (5) dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Disahkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 November 2007
WAKIL BUPATI LAMANDAU,
ttd
HGM. ALFANIE

Diundang di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 November 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd
Ir. MARUKAN
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMANDAU

I. UMUM

Didasari bahwa penduduk (rakyat) merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu kabupaten, disamping unsur-unsur lain, yaitu adanya pemerintahan dan wilayah. Dari tiga unsur tersebut, unsur wilayah dan rakyat tampaknya masih kurang mendapat perhatian. Hal tersebut membawa sejumlah implikasi antara lain belum akuratnya data kependudukan untuk pembangunan.

Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh status kewarganegaraan, kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, memilih tempat tinggal di suatu wilayah atau Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Keberadaan hak-hak penduduk tersebut berkaitan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang. Peristiwa Penting meliputi kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya, sedangkan peristiwa kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap.

Dalam kaitan dengan pemenuhan hak penduduk terutama di bidang catatan sipil, masalah yang dihadapi adalah adanya ketentuan penggolongan penduduk yang didasarkan pada suku, keturunan dan agama sebagaimana tertuang dalam produk kolonial Belanda yang plural dan diskriminatif. Plural karena adanya dua kelompok peraturan yaitu pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Diskriminatif karena pemberlakuannya berdasarkan pada perbedaan suku, keturunan dan agama. Penggolongan penduduk tersebut pada hakekatnya tidak sesuai dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain masalah hak-hak penduduk, masalah administrasi kependudukan yang cukup mendasar adalah masih tersebarunya sumber data kependudukan, belum terkoordinasi dan terintegrasi menjadi satu sistem administrasi kependudukan, ketepatan waktu dan belum optimalnya cakupan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. di samping itu Kartu

Tanda Penduduk ganda dan kurangnya kesadaran dan perhatian penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya menyebabkan ketidakjelasan legitimasi penduduk.

Untuk memperoleh hak-hak keperdataan (hak-hak sipil) yang berupa Kutipan dan Salinan Akta-akta Catatan Sipil tersebut, penduduk harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam proses pelayanan publik tersebut, pemerintah perlu melakukan pendataan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk. Jadi pada dasarnya perolehan status hukum keperdataan penduduk terkait erat dengan pelayanan publik sebagai suatu sistem.

Pendaftaran penduduk atas peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil atas peristiwa penting merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut maka penduduk Kabupaten Lamandau yang berada/bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Lamandau, wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil atau Negara setempat ataupun kepada perwakilan Republik Indonesia, karena dari pelaporan tersebut dapat dilakukan pendataan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan perorangan, juga sangat bermanfaat bagi Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah guna menyelenggarakan tugas pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, menumbuh kembangkan demokrasi, pemerataan dan keadilan, persatuan dan kesatuan nasional, serta bermanfaat bagi perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri.

Pemecahan masalah administrasi kependudukan telah diusahakan secara berkesinambungan melalui kebijakan substansi. Kebijakan yang mendasar tersebut perlu dilaksanakan, karena selama ini sumber data kependudukan masih tersebar, belum terkoordinasi dan terintegrasi menjadi satu sistem administrasi kependudukan, ketetapan waktu dan belum optimalnya cakupan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Berbagai permasalahan tersebut merupakan salah satu implikasi dari belum dimilikinya landasan hukum yang kuat mengenai pengaturan administrasi kependudukan, sehingga sampai saat ini belum mampu menghasilkan data dan informasi kependudukan secara nasional yang tepat, cepat, akurat dan berkesinambungan.

Dari sisi yuridis, saat ini cukup banyak kebijakan kependudukan yang dituangkan dalam berbagai aturan seperti kewarganegaraan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, statistik, perkawinan, kesejahteraan sosial, lingkup hidup, keimigrasian, peradilan agama dan perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Tetapi berbagai aturan tersebut masih parsial pada bidangnya masing-masing. Aturan-aturan tersebut belum cukup memberikan basis mendasar bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menyeluruh. Oleh karena itu perlu landasan hukum yang kuat dengan substansi yang komprehensif, agar penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Lamandau dapat terlaksana lebih optimal.

Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua) pada Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang. Selain itu,

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR RI/2002 tentang Rekomendasi Atas Pelaporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA. Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 juga merekomendasikan kepada Presiden “Segera Menciptakan Sistem Pengenal Tunggal dan Terpadu (Kartu Tanda Penduduk), atau Nomor Induk Tunggal dan Terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Pengenal lainnya”. Amanat tersebut tampaknya perlu diakomodir perumusannya dalam Undang-Undang agar dapat diwujudkan Sistem Administrasi Kependudukan secara nasional yang terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, merupakan pengesahan hak-hak administrasi kependudukan dalam rangka pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum (Law Enforcement), karena keberadaannya akan melibatkan seluruh penduduk sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Dengan demikian, administrasi kependudukan akan mampu memberikan legalitas bagi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Pengertian administrasi kependudukan dalam Peraturan Daerah ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran dan/atau pendataan penduduk serta pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan dan sektor lain. Sedangkan pengertian penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau. Dalam dimensi tersebut penduduk dipahami sebagai orang yang bertempat tinggal dalam batas wilayah Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tertentu serta mempunyai hak dan kewajiban di bidang administrasi kependudukan.

Dengan pengertian tersebut, diharapkan akan memperoleh landasan bagi:

- a. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala kabupaten yang terpadu dan tertib, dinilai dari terselenggaranya pendaftaran dan/atau pendataan penduduk serta pencatatan sipil ;
- b. Tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran dan/atau pendataan penduduk serta pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan pada umumnya ; dan
- c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk kepentingan tersebut, maka administrasi kependudukan diselenggarakan dengan berasaskan pada hal-hal yang bersifat universal, permanen dan berkelanjutan, yaitu :

- a. Persamaan kedudukan dalam hukum ;
- b. Perlindungan ;
- c. Keamanan ;
- d. Berkelanjutan ; dan
- e. Kepastian hukum.

Pendaftaran dan/atau pendataan penduduk menganut stelsel aktif bagi penduduk maupun penyelenggara pendaftaran penduduk yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal atas

terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. sedangkan Pencatatn Sipil menganut stensel aktif bagi penduduk maupun penyelenggara pencatatan sipil dan didasarkan pada tempat terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya .

Dengan asas-asas tersebut, diharapkan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem akan terselenggara sebagai bagian dari administrasi Negara, yang dalam pelaksanaannya mencakup data peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang bermanfaat bagi kepentingan penduduk dan kepentingan pemerintah. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan, akan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik serta jaminan perlindungan dan asuransi sosial yang berkenaan dengan dokumen penduduk. Selain itu memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mengembangkan diri. Sedangkan manfaat administrasi kependudukan bagi kepentingan pemerintah merupakan sub sistem administrasi yang tertib sebagai upaya meningkatkan keamanan wilayah dari segala ancaman, gangguan dan intervensi dari pihak luar daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas, administrasi kependudukan meletakkan penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai dasar pelaksanaan hak atas pemanfaatan informasi dan jaminan atas rahasia pribadi.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada :

- a. Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan adminitrasi kependudukan ;
- b. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan adminitrasi kependudukan ;
- c. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan ;
- d. Dukungan terhadap pembangunan perencanaan kependudukan secara kabupaten dan
- e. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk ;
- b. Memperjelas status kewarganegaraan dan keperdataan setiap orang ;
- c. Menyediakan data dan informasi penduduk yang akurat, lengkap dan mutakhir; dan
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara national dan terpadu.

Selain asas, arah dan tujuan, Peraturan Daerah ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dokumen penduduk, pendaftaran dan/atau pendataan penduduk dan pencatatan sipil saat Negara dalam keadaan bahaya, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peranserta masyarakat, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas	
Pasal 2	Cukup jelas	
Pasal 3	Cukup jelas	
Pasal 4	Cukup jelas	
Pasal 5	Cukup Jelas	
Pasal 6	Cukup jelas	
Pasal 7	Cukup jelas	
Pasal 8	Yang dimaksud dengan Registrar adalah petugas di Desa atau Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pelayanan pendaftaran atas pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang.	
Pasal 9	Ayat (1)	NIK berlaku seumur hidup dan bagi yang sudah meninggal tidak bisa digunakan atau digantikan oleh orang lain.
	Ayat (2)	Pemberian NIK kepada penduduk didasarkan atas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Pasal 10	Cukup jelas	
Pasal 11	Cukup jelas	
Pasal 12	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan Pindah Datang adalah perubahan tempat tinggal penduduk dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Perubahan dan penerbitan KK dilakukan di daerah asal dan di daerah tujuan, sesuai dengan jenis kepindahannya (Kepala Keluarga, Kepala Keluarga dan Seluruh anggota Keluarga, Kepala Keluarga dan sebagian anggota Keluarga dan hanya anggota keluarga), sedangkan penerbitan KTP hanya dilakukan di daerah tujuan.
Pasal 13	Cukup jelas	

Pasal 14	Cukup jelas	
Pasal 15	Cukup jelas	
Pasal 16	Cukup jelas	
Pasal 17	Cukup jelas	
Pasal 18	Cukup jelas	
Pasal 19	Cukup jelas	
Pasal 20	Cukup jelas	
Pasal 21	Cukup jelas	
Pasal 22	Cukup jelas	
Pasal 23	Cukup jelas	
Pasal 24	Cukup jelas	
Pasal 25	Cukup jelas	
Pasal 26	Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa adalah wilayah terjadinya kelahiran.	
Pasal 27	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah ia dewasa.
Pasal 28	Cukup jelas	
Pasal 29	Cukup jelas	
Pasal 30	Cukup jelas	
Pasal 31	Cukup jelas	

Pasal 32	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa lahir mati tidak terbitkan Akta Catatan Sipil, akan tetapi diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati. Meskipun tidak diterbitkan akta catatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas	
Pasal 34	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan oleh penduduk kepada Kantor Urusan Agama Departemen Agama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 35	Ayat (1)	Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan
	Ayat (2)	Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.
Pasal 36	Cukup jelas	
Pasal 37	Cukup jelas	
Pasal 38	Cukup jelas	

Pasal 39	Cukup jelas	
Pasal 40	Cukup jelas	
Pasal 41	Cukup jelas	
Pasal 42	Cukup jelas	
Pasal 43	Cukup jelas	
Pasal 44	Cukup jelas	
Pasal 45	Cukup jelas	
Pasal 46	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang ialah dari Rumah Sakit, Dokter/Parademis, Kepala Desa atau dari Kepolisian.
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas	
Pasal 48	Cukup jelas	
Pasal 49	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan danmembesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas	

Pasal 51	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 52	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orangtua anak tersebut.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas	
Pasal 54	Cukup jelas	
Pasal 55	Cukup jelas	
Pasal 56	Cukup jelas	
Pasal 57	Ayat (1)	Persyaratan dan tata cara perubahan status kewarganegaraan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kewarganegaraan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas	
Pasal 59	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Penyelenggara, antara lain perubahan jenis kelamin.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas	
Pasal 61	Cukup jelas	
Pasal 62	Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.	

Pasal 63	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
	Ayat (1)	a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga; b. Orang yang bertempat tinggal seorang sendiri; c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah yatim Piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih numpang di rumah orangtua, karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh lebih dari satu KK.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 64	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Penyelenggara apabila terjadi kelahiran dan kematian.
	Ayat (3)	Penerbitan KK baik di daerah asal maupun di daerah tujuan disesuaikan dengan jenis kepindahan, apabila di daerah asal masih ada keluarga yang ditinggalkan maka diperlukan perubahan dan penerbitan KK baru, begitu juga apabila yang pindah adalah anggota keluarga maka perlu penerbitan KK di daerah tujuan.
Pasal 65	Cukup jelas	
Pasal 66	Meskipun KTP berlaku seumur hidup, namun apabila yang bersangkutan pindah dari Kabupaten Lamandau, maka KTP tersebut dilakukan perubahan alamat di tempat yang baru.	
Pasal 67	Ayat (1)	Yang dimaksud Surat Keterangan Kependudukan meliputi: a. Surat Keterangan pindah Datang; b. Surat Keterangan Pindah Sementara; c. Surat Keterangan Tinggal Sementara; d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; e. Surat Keterangan Datang dari Luar negeri; f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untu Orang Asing

Tinggal terbatas;

- g. Surat Keterangan Penduduk khusus untuk Penduduk Rentan;
- h. Surat Keterangan Kelahiran;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- k. Surat Keterangan Perceraian;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- m. Surat Keterangan Kematian;
- n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; dan
- o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan satuan tulis atau abjad.
	Ayat (2)	Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Pasal 73	Ayat (1)	Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
----------	----------	--

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77	Yang dimaksud dengan Petugas Rahasia adalah resense dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.	
Pasal 78	Cukup jelas	
Pasal 79	Cukup jelas	
Pasal 80	Cukup jelas	
Pasal 81	Ayat (1)	Keadaan bahaya meliputi: 1. Keamanan atau ketertiban hukum di Kabupaten Lamandau terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. 2. Timbul perang atau bahaya perang. 3. Negara/Kabupaten Lamandau berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata dan/atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Kabupaten/Negara.
Pasal 82	Cukup jelas	
Pasal 83	Cukup jelas	
Pasal 84	Ayat (1)	Informasi yang diperlukan dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disajikan dalam bentuk laporan-laporan statistik kependudukan dan statistik peristiwa penting.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas	
Pasal 86	Cukup jelas	
Pasal 87	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidikan kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik

Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pendidik Polisi Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Pendidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pendidikan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI C**